

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kita kepada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap istri. KDRT merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat karena, *pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privat*-nya karena persoalannya terjadi didalam keluarga. *Kedua*, KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga legal yakni perkawinan (Syafik Hasyim, 1999:189).

Dalam artian umum, KDRT difahami sebagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam bentuk relasi domestic atau relasi *privat* dan relasi interpersonal lainnya, baik karena adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan kerja maupun hubungan intim lainnya. Dengan demikian dalam artian luas, KDRT bisa menimpa siapa saja mulai dari suami, istri, anak, bapak, ibu, kakek, dan nenek. Dalam artian sempit KDRT dibatasi pengertiannya pada kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa korban KDRT pada umumnya adalah para istri.

Adapun bentuk-bentuk KDRT meliputi : a) kekerasan fisik, yakni setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, b) kekerasan psikologis, yakni setiap perbuatan atau perkataan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, c) kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai pada memaksakan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu, d) penelantaran rumah tangga atau kekerasan secara ekonomi, bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atas persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan

terhadap orang tersebut; penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan istri. Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas masalah ini didasari pada anggapan yang diyakini atas peran superior laki-laki(suami) terhadap perempuan (istri) mereka. Secara garis besar, KDRT terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, budaya patriarkat. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki superior dan laki-laki adalah inferior sehingga laki-laki dibenarkan menguasai dan mengontrol istri. *Kedua*, interpretasi sehingga laki-laki dibenarkan menguasai dan mengontrol istri. Kedua interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki adalah seorang pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya. Dalam hal ini terkadang suami hanya memandang dari kepentingannya sendiri dan membenaran yang dianggapnya benar tanpa melihat sang istri mau atau tidak melakukan hubungan seksual, atau keadaan istri yang sedang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam kondisi seperti ini istri akan merasa terpaksa untuk melakukannya dan istri hanya ditempatkan fungsinya untuk melayani. Dalam setiap masyarakat yang menganut ideology patriarki, yaitu ideologi yang menjadikan kekuasaan bapak (laki-laki) lebih dominant dibandingkan dengan ibu (perempuan) dimana ada relasi gender yang timpang atau tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, hampir dapat

dipastikan banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi oleh karena nilai budaya dan ajaran tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum Negara, mendoktri perempuan (istri) menjadi subordinate dihadapan laki-laki (suami). Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah-olah punya “*kekuasaan*” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Terutama ketika istri dianggap tidak patuh maka ia dianggap nusyuz/durhaka terhadap suami (Ratna Batara Munti, 2004 : 36).

Disadari atau tidak bahwa kekerasan dalam hubungan suami istri yang dilakukan dengan paksaan ataupun dengan bentuk-bentuk kekerasan, sehingga menimbulkan penderitaan pada salah satu pasangannya. Kekerasan seksual terhadap istri selalu dikaitkan dengan penilaian negatif bahwa seks bertujuan untuk mencapai pemuasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dan yang disertai dengan kekerasan merupakan bentuk kekerasan secara seksual. Pemaksaan hubungan seksual dapat diartikan sebagai bentuk pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan atau disebut dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dalam perkembangannya kekerasan didalam rumah tangga khususnya dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali terjadi diakibatkan karena sifatnya sangat privatisasi dan tertutup sekali.

Walaupun kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga tersembunyi, bagi para pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dinyatakan oleh hukum pidana Indonesia sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentunya saja dan sudah

seharusnya diberi hukuman yang maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat besar. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap perlakuan yang memaksa dalam hubungan seksual didalam perkawinan (*marital rape*).

Sebagaimana bunyi pada pasal 46 UU PKDRT No. 23 tahun 2004; yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Dalam ikatan perkawinan pemerkosaan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat bertentangan dengannya, artinya seorang suami ketika ingin mengajak istrinya melakukan hubungan seksual, dalam keadaan apapun harus memenuhi kewajibannya atas permintaan suami. Karena penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Quran disebut “nusyuz (istri yang tidak taat kepada suami atau istri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri)”.

Hal ini juga dapat legitimasi berdasarkan hadist shohih Nabi Saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ فَبَاتَ

عَضْبَانَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخارى و مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw berkata:” Jika seorang suami mengajak isterinya ke atas ranjang tetapi ia menolaknya sementara sang suami marah, maka

malaikat melaknatnya (istri) sampai subuh tiba“. (HR. Bukhari-Muslim) (A.Hassan,1994:510).

Melalui ayat dan hadist tersebut, konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga atau pemerkosaan dalam ikatan perkawinan merupakan dua hal yang saling bertentangan keberadaannya. Terlebih sanksi yang diberikan kepada pelakunya.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004.

2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam syari'at Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir (Hanafi, 1993:1)

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*ar-Rukn al-Syari*)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material (*al-Rukn al-Madi*).
3. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*) (Djazuli, 1996:3)

Oleh karena itu konsep jinayah berkaitan dengan larangan-larangan setiap perbuatan terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Ulama fiqh membagi jinayah atas:

1. *Jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam hukuman had. Hukuman had adalah hukumna yang telah ditetapkan macam dan jumlahnya dan menjadi hukuman Tuhan. Hukuman tersebut tidak memiliki hukuman terendah ataupun tertinggi, yaitu hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Jarumah hudud ini ada tujuh, yaitu: perzinahan, menuduh zina (qadzhaif), meminum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
2. *Jarimah qishas-diyat*, yaitu perbuatan yang diancam oleh hukuman qishas dan diyat. Jarimah ini meliputi semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.
3. *Jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh satu atau beberapa hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara', baik macam maupun jumlahnya. Jarimah ta'zir ini adalah jarimah selain jarimah hudud dan qishas (Hanafi, 1993:32-7).

Untuk jarimah ta'zir, apabila ditinjau dari segi tindakannya (perbuatan) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok antara lain:

- a. ta'zir atas maksiat
- b. ta'zir atas kemaslahatan umum dan
- c. ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran (Praja, 1982:95)

Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk saling berpasang-pasangan. Sehingga menjadi makhluk yang serasi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti halnya penciptaan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang akan menjadikan saling melengkapi satu sama lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Soenaryo dkk,1992:123)

Dalam konsep Islam untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan mengacu dalam aturan yakni dengan melalui gerbang mahligai pernikahan, yang didalamnya akan membina sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta mempunyai regenerasi selanjutnya. Dalam bukunya, Hasan

Hathout berpendapat bahwa dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi, dan hanya perkawinanlah sarana yang halal dalam mencapai tujuan-tujuan itu. Yang *pertama* adalah untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dan *kedua* adalah untuk prokreasi atau keturunan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah satu-satunya sarana yang sah, yang halal, bagi pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut diluar ikatan perkawinan adalah berdosa. (Hathot, 2004:19)

Faktanya, dalam bahtera rumah tangga sering terjadi adanya kekerasan didalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Membicarakan masalah kekerasan didalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap istri. KDRT merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat karena, *pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privat*-nya karena persoalannya terjadi didalam keluarga. *Kedua*, KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga legal yakni perkawinan (Syafik Hasyim, 1999:189).

Perbuatan pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, merupakan perbuatan yang dianggap melanggar hukum dikarenakan ada bagian yang dirugikan dari akibatnya. Dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan bagi umat manusia. Mukhtar Yahya dan Fachur Rahman, (1986:334) mengemukakan bahwa tujuan umum syari'at, yaitu ada 3 macam antara lain:

Tujuan Primer/Dharuruyah

Tujuan primer adalah memelihara kehidupan manusia, yakni yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. *Al-Umuru al-Dharuruyah* ada 5 macam:

- a. *Hifh al-Din*, yaitu kemestian untuk memelihara agama.
- b. *Hifh al-Nafs*, yaitu kemestian untuk memelihara jiwa/raga.
- c. *Hifh al-Aqal*, yaitu kemestian untuk memelihara akal dan fikiran.
Konsekuensi logisnya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. *Hifh al-Nasal*, yaitu kemestian untuk mengadakan pembinaan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik.
- e. *Hifh al-maal*, yaitu kewajiban untuk memelihara harta dan mengembangkan untuk hal-hal yang produktif serta kesejahteraan sosial.

Tujuan Sekunder/Hajiyat

Tujuan sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia yang pada hakikatnya lemah.

Contoh: dalam bidang jinayah, seperti adanya system *al-yamin* (simpah) dan *diyat* (denda) begitupun dalam bidang muamalah, dengan adanya *Musa'qah* (paroan) dan salam.

Tujuan Tertier/Tahsiniyah

Tujuan tertier ini merupakan hukum untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakn apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan biasanya dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al-Akhlaq al-Karimah*. Yang mencakup etika hukum, ibadah dan adat.

Kalau menelusuri semua tujuan yang ada diatas, khususnya tentang peran Islam dibidang kemaslahatan bagi umat manusia lebih-lebih umat Islam, ternyata Islam mengingatkan agar manusia memiliki martabat yang terhormat (*ma'shum*) sesuai dengan asas *al-Karomat al-Insyabiyah* yang diberikan kepadanya. Hal itu karena Islam menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, berarti hal itu juga Islam menghendaki supaya manusia dalam kehidupan manusia mengalami dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, terhindar dari rasa takut dan kalut, baik dialam ini maupun selanjutnya diakhirat kelak (Ali Yafie, 1994:150).

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 pasal 8 menerangkan bahwa “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam syari'at Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau ta'zir (Hanafi, 1993:1)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004 perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meneliti sanksi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang dihimpun ini terdiri dari:

- a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kitab-kitab jinayah. (Suharsini Arikunto, 1998:204)
- b) Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap atau sumber data pendukung dalam masalah yang diteliti, yang menjadi data sekunder terdiri

dari literature (buku/kepuustakaan) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Juga berbagai dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal/variable berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah notulen, dan lain sebagainya. (Suharsini Arikunto, 1998:205)

3. Penentuan Jenis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber, penelitian dipusatkan pada jenis-jenis data tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits juga pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah data yang terkait dengan :

Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004.

Sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *book survey* yang secara praktis dilakukan dengan penelaahan terhadap naskah yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas.

5. Tahap Pengelolaan dan Analisis Data

Data-data yang telah dihimpun dari sumber data (primer dan sekunder), yang menyangkut jenis data (kualitatif) diolah dan dianalisis data dengan kategori (pengelompokkan). Yang kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan, selanjutnya ditafsirkan berdasarkan tujuan

penelitian, sehingga memperoleh kesimpulan yang valid, metode analisis data dengan mendeskripsikan konsep dan sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga dan mengkomparasikan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 8, 46, 47 dan 48 dengan fHukum Pidana Islam.

